



PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), dengan rincian sebagai berikut ini :

A. Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.55 s/d 10.40 WIB
Tempat : Indomobil Tower Lantai 13
Jalan M.T. Haryono Kav. 11, Jakarta Timur 13330

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018
2. Pengesahan atas perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018
4. Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD
7. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Soebronto Laras	Direktur Utama : Jusak Kertowidjojo
Komisaris : Josef Utamin	Wakil Direktur Utama : Gunawan
Komisaris Independen : Tan Lian Soei	Direktur : Andrew Nasuri
	Direktur Tidak Terafiliasi : Toshiro Mizutani

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5.336.221.229 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,489% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya dilakukan pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan/Pendapat

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, dengan hasil sebagai berikut ini :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Mata Acara ke-1	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-2	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-3	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-4	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-5	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-6	100%	0%	0%	Nihil
Mata Acara ke-7	99,811%	0,189%	0%	Nihil

G. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku 2018.
 2. Mengesahkan perhitungan Tahunan Perseroan dan Entitas Anak (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) sebagaimana termaktub dalam "Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen", yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2019 nomor : No. 00297/2.1032/AU.1/10/1174-2/1/III/2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
 3. Menerima baik Laporan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan yang telah dilakukannya terhadap Perseroan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan tersebut, dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui, bahwa dari laba bersih tahun berjalan untuk Tahun Buku 2018 tersebut yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk akan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp. 5.769.550.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Laba Tahun Berjalan 2018. Dividen tersebut akan dibagikan untuk 5.769.550.000 lembar saham.
3. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Sisa hasil usaha bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 setelah dikurangi penyisihan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.

Mata Acara Keempat

Menyetujui memberikan remunerasi kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang serta menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan:
 - a) Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi diantara Kantor Akuntan Publik yang telah mengajukan penawaran yang kompetitif kepada Perseroan;
 - b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
 - c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
 2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.153.910.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu) lembar saham baru yang akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 yang meliputi:
 - a) Menentukan jadwal waktu, jumlah saham, rasio, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
 - b) Menentukan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

3. Memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Direksi untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dan melakukan perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal terkait pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Mata Acara Ketujuh

1. Menyetujui perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, untuk disesuaikan dengan ketentuan KBLI 2017 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keperluan perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Jakarta, 24 Juni 2019

**Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**